

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Sejarah Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

**Orde Lama**, Kabinet Djuanda, dimasa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang keadaan bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), badan ini dipimpin oleh A.H.Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Profesor M.Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada PARAN inilah seluruh pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN, tetapi langsung kepada presiden. Diimbui dengan kekacauan politik, PARAN berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Operasi Budhi didirikan pada Tahun 1963, melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang pada saat itu

menjabat sebagai menteri koordinator pertahanan dan keamanan/ KASAB, dibantu oleh Wiryo Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Bhudi. kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta Lembaga Negara lainya yang dianggap rawan praktek korupsi dan Kolusi<sup>17</sup>.

Lagi-lagi alasan politisi menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang bertugas ke Luar Negeri dan direksi lainya menolak karena belum adanya surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektifitas lembaga ini. Operasi Budhi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan ngara kurang lebih Rp.11M. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubaranya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAF) dengan presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatat bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi pada masa Orde Lama kembali masuk kejalur lambat, bahkan macet.

**Orde Baru,** Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkeritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan Demokrasi yang terpusat ke Istana, pidato itu seakan memberi harapan besar seiring

---

<sup>18</sup>Prinst Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 11.

dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun ternyata, ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite 4 (empat) beranggotakan Tokoh-Tokoh Tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof.Johanes, I.J.Kasimo, Mr Wilopo, dan A.Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Empat tokoh bersih ini menjadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkoptantib, dibentuklah Operasi Tertib dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* dikalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Operasi Tertib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru<sup>18</sup>.

**Era Reformasi,** Di Era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim

---

<sup>18</sup> Prinst, Darwan. *Ibid*, 2002 hlm 13

Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. namun, ditengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya dibubarkan dengan logikan membenturkannya ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nasib Serupa tapi tidak sama dialami oleh KPKPN dengan dibentuknya Komis Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk kedalam KPK, sehingga KPKPN sendiri menguap. Artinya, KPK adalah Lembaga Pemberantasan Korupsi Terbaru yang kian bertahan.<sup>19</sup>

## **B. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Seiring berjalannya Reformasi di Indonesia muncul berbagai macam perubahan dalam sistem Ketatanegaraan, khususnya perubahan pada Konstitusi Negara Indonesia. Salah satu hasil dari Perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua Lembaga Negara didudukkan sederajat dalam mekanisme *checks and balances*.

Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga Negara. Perkembangan konsep *trias politica* juga turut memengaruhi perubahan

---

<sup>19</sup> Prinst, Darwan. *Ibid*, 2002 hlm 14-15

struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara.<sup>20</sup> Maka, berdirilah berbagai Lembaga Negara yang membantu tugas lembaga-lembaga negara tersebut yang menurut Prof. Dr Jimly Asshidiqie, SH disebut sebagai "Lembaga Negara Bantu" dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran Lembaga Negara Bantu menjamur pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai Lembaga Negara Bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu Lembaga Negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah KPK. Dibawah perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>20</sup> Prinst, Darwan. *Ibid*, 2002 hlm16

Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi. Kedepannya, kedudukan Lembaga Negara Bantu seperti KPK membutuhkan legitimasi hukum yang lebih kuat dan lebih tegas serta dukungan yang lebih besar dari masyarakat.

### **C. Fungsi Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Berkaitan dengan fungsi dan wewenang KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya wewenang KPK seperti diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

#### **D. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu sub-sistem dari Peradilan Pidana, mempunyai tugas dan tanggung-jawab yang sama dengan sub-sistem lainnya, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sebagai suatu Lembaga Pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem Pemasyarakatan, yaitu: *rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, reintegrasi*, terhadap narapidana, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memungkinkan memberikan penilaian yang bersifat *positif* dan *negatif*. Penilaian *positif* apabila pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal yaitu narapidana itu menjadi baik kembali dalam masyarakat, sedangkan penilaian itu *negatif* apabila, bekas narapidana yang pernah dibina itu melakukan tindak pidana lagi (*residivis*)<sup>21</sup>. Sebagai suatu sistem maka di dalam mekanismenya adanya suatu syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kerjasama di antara sub sistem.

---

<sup>21</sup> [www.Image.Dahwirpane.multiply.com](http://www.Image.Dahwirpane.multiply.com), dilihat, pada 12:57 WIB tanggal 13 february 2012

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, penempatan pancasila sebagai segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lima Sila dalam Pancasila itu adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mahkamah Agung dan Peradilan di Indonesia adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan Negara adalah seluruh peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang menerapkan keadilan berdasarkan Pancasila jadi pancasila juga menjadi dasar konstruksi dari lembaga peradilan Indonesia.

Untuk itu sebagai perwujudan negara hukum Indonesia hendaklah dibangun berdasarkan cirri-ciri :

1. Keserasian hubungan antara pemerinath dan rakyat didasarkan atas kekeluargaan;
2. Hubungan fungsional antara kekuasaan negara yang proposional;



3. Prinsip penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan peradilan sebagai usaha terakhir;
4. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>22</sup>.

Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dimana dalam penegakan hukum tersebut harus ada tiga unsur yang selalu mendapat perhatian yaitu: keadilan kemanfaatan hasil guna dan kepastian hukum<sup>23</sup>.

Sejarah memberi pelajaran kepada Bangsa Indonesia bagaimana pemberlakuan dan aktualisasi Pancasila baik dari Era Orde Lama, Orde Baru sampai Era Reformasi. Dalam Era sekarang adalah Era Globalisasi, Era Reformasi dan Teknologi bahkan kejahatanpun sekarang mempunyai kecenderungan kejahatan lintas negara, untuk itu harus dibuat lembaga peradilan yang kuat, yang dapat mengantisipasi trend Globalisasi namun tetap mempunyai namun tetap mempunyai nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia.

Beberapa prinsip dalam pembentukan peradilan di Indonesia yaitu:

1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Marwan Effendi, 2012, *sistem peradilan pidana*.referensi. Jakarta. hlm 4

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 4-5

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 5

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.<sup>25</sup>

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Hagan membedakan pengertian *Criminal Justice Process* dan *Criminal Justice System*. *Criminal Justice Process* adalah : Setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana<sup>26</sup>.

Penggunaan kata sistem dalam istilah “Sistem Peradilan Pidana” adalah berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistematis dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur yang disebut Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga masyarakat adalah sub-sub sistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem kearah tercapainya tujuan bersama<sup>27</sup>.

Sistem hukum yang berlaku menurut Lawrence M. Friedman berisikan tiga komponen, yaitu :

1. Komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang

---

<sup>25</sup> *Op.cit.* [www.Image.Dahwirpane.Multiply.com](http://www.Image.Dahwirpane.Multiply.com)

<sup>26</sup> *Ibid*, [www.Image.Dahwirpane.Multiple.com](http://www.Image.Dahwirpane.Multiple.com)

<sup>27</sup> Kadri Husin, *op.cit.* 2011. hlm 12

jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai Mahkamah Hakim yang bersidang di tempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas yurisdiksi yang ditentukan. Demikian pula kejaksaan, kepolisian merupakan contoh komponen struktur tersebut.

2. Komponen kedua adalah substansi, ketentuan-ketentuan, alasan-alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum, termasuk yang tidak tertulis, yang merupakan hasil aktual yang dibentuk oleh sistem hukum.
3. Komponen ketiga adalah sikap publik atau nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang bertalian dengan hukum atau perantara hukum. Wujud budaya hukum atau hubungannya dengan sistem hukum mempengaruhi apakah orang akan mendayagunakan Pengadilan, Polisi atau Jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Disini budaya hukum menentukan apakah komponen struktur dan komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat yang logis, sehingga menjadi milik masyarakat umum<sup>28</sup>.

#### **E. Model Proses Peradilan Pidana Indonesia**

Negara kita yang memiliki falsafah dan pandangan hidup Pancasila, maka dalam menentukan model dalam proses peradilan pidana kita harus selalu mengkaitkan model tersebut dengan pancasila baik sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa.

Indonesia tidak mungkin menganut *system crime control model* seperti di Amerika Serikat yang oleh Jhon Griffthis digambarkan sebagai suatu model yang bertumpu pada “*the proposition that repression of criminal conduct is by far the most importants funciont to be the criminal process model*” ini merupakan bentuk asli dari *adversary model* dengan ciri-ciri antara lain penjahat dianggap sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau di asingkan (extle), efisiensi, ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pembedanaan adalah pengasingan.

---

<sup>28</sup> Kadri Husin, *ibid*, 2011. hlm 12

Menurut Sahetapy,

Baik *crime control* maupun *due process model* tidak dapat begitu saja menampung KUHP. Pertama-tama kita bertumpu atau menganut "*adversary System*". Kedua ada bagian-bagian KUHP seolah-olah masuk dalam *crime control model*. KUHP sulit untuk dimasukkan atau di sisipkan begitu saja dalam salah satu model diatas, secara sistematis akan membawa kesulitan, selanjutnya Sahaetapy mengatakan kita tidak perlu kecewa, sebab memang kita tidak menganut *adversary system*<sup>29</sup>.

Mengenai *family model* Muladi berpendapat bahwa,

Kita juga tidak dapat menerima sepenuhnya "*family model*" dari Jhon Graffiths, yang sampai saat ini dipakai di negeri Belanda, karena tetap kurang memadai, karena model ini terlalu "*offender oriented*", padahal di sisi lain terdapat korban kejahatan yang juga terdapat korban yang memerlukan perhatian serius<sup>30</sup>.

Apabila kita kaitkan dengan sejarah hukum pidana kita, maka kita harus pula menolak model yang dibangun atas dasar hukum pidana perbuatan yang mendasarkan diri pada konsep "*equal justice*". Kita juga sulit untuk menerima warisan aliran modern yang bertumpu *individual justice* sebagai ganti *equal justice*, yang lebih menonjolkan pengayoman terhadap ketertiban masyarakat yang dirumuskan secara difinitif di dalam hukum pidana sebagai hukum publik dengan pengayoman terhadap hak individu pelaku pidana.

## **F. Tujuan Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Kadri Husin, *ibid*, 2011. hlm 31

<sup>30</sup> *Ibid*, 2011. hlm 32

2. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks *Criminal Policy*.
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah *social welfare* dalam konteks *Social Policy*<sup>31</sup>.

Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural *Struktural synchronization*, dapat pula bersifat substansial *substancial synchronization* dan dapat pula bersifat kultural *cultural synchronization*. Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedang sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.

Bertitik tolak dari tujuan Sistem Peradilan Pidana, Mardjono mengemukakan empat komponen Sistem Peradilan Pidana :

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> *Op.cit*, [www.Image.Dahwirpane.multiple.com](http://www.Image.Dahwirpane.multiple.com)

<sup>32</sup> *Ibid*, [www.Image.Dahwirpane.multiple.com](http://www.Image.Dahwirpane.multiple.com)

Menurut Mardjono Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari Sistem Peradilan Pidana).
3. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana<sup>33</sup>.

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-Undang dan bagaimana Hakim menerapkannya. Sistem Peradilan Pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem :

1. Susbtansi. Merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Struktur. Yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kultur. Yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari Sistem Peradilan Pidana<sup>34</sup>.

Berbagai pandangan mengenai Sistem Peradilan Pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia di dalamnya terdapat aparaturnya hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat, yang saling berkaitan dalam membangun dunia *realitas* yang mereka ciptakan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, [www.Image.Dahwirpane.multiple.com](http://www.Image.Dahwirpane.multiple.com)

<sup>34</sup> [Http://Triwantoselalu.Blogspot.com](http://Triwantoselalu.Blogspot.com) dilihat pada 2januari 2012, pukul 14.00 WIB.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface interaksi, interkoneksi dan interdependensi* dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub sistem-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri *subsystem of criminal justice system*<sup>35</sup>.

Sistem Peradilan Pidana bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara sub sistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana juga bermanfaat untuk :

- a. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu Polisi. Dengan data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
- c. Kedua butir 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial.
- d. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, [www.Image.Dahwirpane.Multiply.com](http://www.Image.Dahwirpane.Multiply.com)

<sup>36</sup> *Ibid*, [www.Image.Dahwirpane.Multiply.com](http://www.Image.Dahwirpane.Multiply.com)